

Sewa Menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam (Studi Kasus di Kecamatan Sario Kota Manado)

Oleh: Sunarto

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui keterkaitan proses pelaksanaan sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Sario, dan apakah proses penerapannya telah sesuai dengan Konsep Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah bersifat kualitatif deskriptif studi kasus. Maka penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan, mendeskripsikan atau melukiskan suatu keadaan, gejala atau kelompok tertentu secara terperinci. Dalam hal ini penelitian dimaksudkan untuk mendeskripsikan bagaimana proses pelaksanaan sewa menyewa mobil rental. Sedangkan penelitian ini bersifat studi kasus, dalam hal ini ditujukan pada Rental Mobil di Kecamatan Sario Kota Manado. Dari hasil penelitian mengenai penerapan pelaksanaan sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh Rental Mobil di Kecamatan Sario di lihat dari rukun dan syarat sewa menyewa sudah sesuai dengan konsep ekonomi Islam, yaitu ada orang yang menyewakan mobil, penyewa mobil, ada mobil yang di sewakan, dan ada uang sewa yang di berikan penyewa mobil kepada pemilik rental yang penjelasan dari awal sampai berakhirnya sewa menyewa hanya dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan antara kedua belah pihak yaitu pemilik rental dan penyewa mobil, akan tetapi juga tidak sesuai dengan konsep ekonomi Islam karena berdasarkan temuan di lapangan dua diantara tiga rental mobil tempat penelitian tidak memiliki badan hukum sehingga keberadaan rental tersebut tidak memiliki kekuatan hukum dan juga tidak memiliki aturan secara jelas dan tertulis sebagai acuan antara pihak-pihak yang terkait dalam sewa-menyewa mobil rental di Kecamatan Sario kota Manado.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keterlibatan manusia dalam aktivitas bisnis tidak semata karena faktor pemenuhan kebutuhan fisik, tapi pembinaan komunikasi positif, perilaku mutualis (saling menguntungkan), realisasi keadilan, dan perilaku tidak saling merugikan merupakan sebagian dari sekian banyak faktor krusial bagi terciptanya tatanan kehidupan manusia.¹

¹Idri dan Titik Triwulandari Tutik, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Jakarta: Lintas Pustaka, 2008), h. 1.

Dalam Islam sewa menyewa diistilahkan dengan *al-ijarah*. *Ijarah* merupakan bentuk muamalah yang telah diatur oleh syariat Islam. Sewa-menyewa menjadi praktek muamalah yang masih banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari hingga saat ini. Secara etimologi, *ijarah* berarti “upah” atau “ganti” atau “imbalan”. Sedangkan *ijarah* secara terminologi yaitu pengambilan manfaat sesuatu benda dengan jalan penggantian.²

Ada yang menerjemahkan, *ijarah* sebagai jual-beli jasa (upah mengupah) yakni mengambil manfaat tenaga manusia, ada pula yang menerjemahkan sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang. Sehingga *ijarah* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *ijarah* atas jasa dan *ijarah* atas benda. Jumhur ulama fiqh berpendapat bahwa *ijarah* adalah menjual manfaat dan yang boleh disewakan adalah manfaatnya bukan bendanya.³

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan penulis di lapangan, terdapat lima rental yang ada di Kecamatan Sario, akan tetapi hanya tiga rental yang pemiliknya adalah orang Islam.

Selain itu, terkait dengan penyewa mobil dan pemilik rental, kontrak atau perjanjian sewa menyewa juga tidak dilakukan di atas kertas atau tidak dicatatkan, tetapi hanya melalui akad lisan dan saling percaya. Tetapi pada saat terjadi kerusakan, misalnya mobil tergores, kecelakaan dan sebagainya, kedua pihak ini tidak memiliki acuan yang jelas dalam proses penyelesaian masalah yang timbul tersebut. Dengan demikian masih dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut menurut pandangan Ekonomi Islam mengenai praktek usaha persewaan mobil rental di kecamatan Sario tersebut. Di Kecamatan Sario ada 5 Rental Mobil yaitu Rental Mobil Djufri, Idris, Boy, Vetra, dan Ivin. Tiga rental mobil di antaranya pemilik beragama Islam dan dua diantaranya pemiliknya beragama Kristen yaitu Rental Mobil Vetra dan Ivin. Adapun penulis memilih tempat penelitian ini karena lokasi tempat penelitian ini bertempat di mana penulis tinggal yaitu di Kecamatan Sario, di samping itu juga agar penelitian ini

² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993), h. 52.

³ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Cet: III; (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h. 12.

terakomodir dengan baik dilihat dari tempat penelitian yang begitu dekat untuk dijangkau dan lebih mempermudah penulis untuk meneliti.

B. Rumusan Masalah

Dari apa yang penulis uraikan di atas, dan untuk mempermudah dalam mengkaji dan meneliti masalah ini, maka penulis merumuskan inti masalah yakni “Bagaimana Aplikasi Sewa-menyewa Mobil Rental ditinjau dari Ekonomi Islam (studi kasus di Kecamatan Sario Kota Manado)” ?

Mengacu dari apa yang menjadi pokok permasalahan di atas, maka penulis membagi pokok permasalahan tersebut menjadi beberapa sub pokok, sebagai berikut :

1. Bagaimana aplikasi sewa-menyewa mobil yang dilakukan oleh Rental Mobil Kecamatan Sario Kota Manado?
2. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap keuntungan dan kerugian dalam usaha sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Sario Kota Manado?

II. TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. Pengertian Sewa menyewa/ Ijarah


Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang atau uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu.⁴ Penghasilan yang diterima atau diperoleh sehubungan dengan kesepakatan untuk memberikan hak menggunakan harta selain tanah dan atau bangunan selama jangka waktu tertentu baik dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis sehingga harta tersebut hanya dapat digunakan oleh penerima hak selama jangka waktu yang telah disepakati. Sedangkan menyewa adalah memakai (meminjam, menampung) dengan membayar uang sewa. Menurut pengertian Hukum Islam, sewa menyewa

⁴ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 833.

diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.⁵

B. Dasar Hukum Sewa-Menyewa

Sebagaimana Allah swt. berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233 sebagai berikut :



Terjemahnya:

*dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.*⁶

Dalam hadis Nabi Muhammad saw. bersabda :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَعْطُوا
الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

Artinya:

*Dari Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya." Riwayat Ibnu Majah.*⁷

C. Syarat-syarat Sewa Menyewa

Adapun syarat-syarat berkaitan dengan barang yang disewakan adalah:

⁵ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2012), h. 144.

⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (Jakarta: PT Intermasa, 1993), h. 946.

⁷ Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin yasid al-Qaswiniy, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (No hadis 2443, Kairo: Dar Al-Hadist, t.t.), h. 817.

1. Mengetahui bentuk barang sewaan.⁸
2. Mengetahui jenis dan sifat manfaat.
3. Mengetahui kadar manfaat.⁹

Sedangkan syarat-syarat bagi pihak orang yang menyewakan dan pihak penyewa adalah baligh (dewasa), berakal (orang gila tidak sah melakukan sewa-menyewa), dengan kehendak sendiri (tidak dipaksa).¹⁰

Ijarah atau persewaan itu ada dua jenis, yaitu: *ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah.¹¹

1. *Ijarah* terhadap benda atau sewa-menyewa berlangsung atas manfaat yang berasal dari benda tertentu yang disebutkan ciri-cirinya.¹² Seperti, rumah, tanah, kamar.
2. *Ijarah* atas pekerjaan atau upah-mengupah, menyewa (mengupah) orang untuk melakukan pekerjaan tertentu.¹³ Yakni jual-beli jasa, biasanya berlaku dalam beberapa hal seperti menjahit pakaian, membangun rumah.

D. Kewajiban pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa

Ada beberapa kewajiban dalam sewa menyewa yang harus dipenuhi oleh pihak yang menyewakan adalah:

1. Menyewakan barang yang disewakan kepada si penyewa;
2. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan;
3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari barang yang disewakan selama berlangsungnya persewaan.

Sedangkan kewajiban pihak yang si penyewa mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi antara lain yaitu:

⁸ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fiqh Al-Mu'awadhah*, (Darul Musthafa: Damaskus diterjemahkan oleh Fakhri Ghafur, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, (Jakarta: Hikmah, 2009), h. h. 155.

⁹ *Ibid.*, h. 157.

¹⁰ *Ibid.*, h. 160.

¹¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta: Hikmah, 2009), h. 131.

¹² Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, Cet. II; (Jakarta: Gema Insani, 2009), h. 482.

¹³ *Ibid.*, h. 484.

1. Memakai barang yang disewa sebagai seorang “bapak rumah baik” sesuai dengan tujuan yang diberikan kepada barang itu menurut perjanjian sewanya.
2. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut perjanjian.¹⁴

E. Pembatalan dan berakhirnya sewa-menyewa

Adapun hal-hal yang menyebabkan batalnya perjanjian sewa menyewa adalah disebabkan hal-hal:¹⁵

1. Rusaknya barang yang disewakan

Maksudnya, barang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa mengalami kerusakan atau musnah sehingga tidak dapat dipergunakan lagi sesuai dengan yang diperjanjian, misalnya yang menjadi objek sewa menyewa adalah rumah, kemudian rumah yang diperjanjikan terbakar.

2. Rusaknya barang yang diupahkan (*Ma'jur a'laih*)

Maksudnya, barang yang menjadi sebab terjadinya hubungan sewa menyewa mengalami kerusakan. Dengan rusak atau musnahnya barang yang menyebabkan terjadinya perjanjian maka akad tidak akan mungkin terpenuhi lagi. Misalnya A, mengupahkan (perjanjian sewa menyewa karya) kepada B untuk menjahit bakal celana. Kemudian bekal celana itu mengalami kerusakan, maka perjanjian sewa menyewa itu berakhir dengan sendirinya.

3. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan

Dalam hal ini, yang dimaksudkan ialah tujuan perjanjian sewa menyewa telah tercapai, atau masa disepakati. Misalnya perjanjian sewa menyewa rumah selama satu tahun. Penyewa telah memanfaatkan rumah selama satu tahun maka perjanjian sewa menyewa tersebut batal atau berakhir dengan sendirinya. Maksudnya, tidak perlu lagi diadakan suatu perbuatan hukum untuk memutuskan hubungan sewa menyewa.

¹⁴ Moch. Faisal Salam, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia* (Bandung: Pustaka, 2006), h. 121.

¹⁵ *Ibid.*, h. 161-162.

4. Adanya uzur

Adapun yang dimaksud dengan uzur di sini adalah adanya suatu halangan sehingga perjanjian tidak mungkin dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Misalnya seorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian barang dagangannya musnah terbakar, atau dicuri orang bakrut sebelum toko itu dipergunakan akibatnya penyewa dapat membatalkan perjanjian sewa menyewa toko yang telah diadakan sebelumnya.

F. Sewa menyewa yang tidak bisa dibatalkan

Dalam hal sewa-menyewa yang tidak bisa dibatalkan antara lain adalah:

1. Sewa menyewa tidak batal karena beralihnya kepemilikan barang dari orang yang menyewakan kepada orang lain. Misalnya, seseorang menyewakan rumahnya, kemudian ia menghibahkan atau menjual rumah itu kepada orang lain maka akad *ijarah* yang sudah dilakukan sebelumnya tidak batal. Disebabkan *ijarah* kembali kepada manfaatnya (bukan barangnya) sehingga tidak menghalangi proses transaksi jual beli barangnya.
2. Sewa menyewa juga tidak batal karena meninggalnya salah seorang yang bertransaksi (penyewa atau yang menyewakan) atau keduanya. Akad sewa tetap berlaku sampai waktu sewa habis. Hal ini disebabkan, akad *ijarah* adalah akad mengikat yang tidak dapat dibatalkan karena kematian sama dengan jual beli dan ahli waris penyewa masih dapat melanjutkan pemanfaata barang yang disewakan.
3. Sewa menyewa pun tidak batal karena uzur (halangan) yang terjadi diluar hal yang diakadkan. Contohnya, seseorang menyewakan mobil sekaligus akan ikut menumpang pada saatnya, ia sakit dan tidak dapat ikut bersama dengan penyewa. Contoh lain, seorang menyewa mobil untuk bepergian kemudian dia sakit sehingga batal bepergian atau ia menyewa rumah untuk

ditempati, namun kemudian secara terpaksa, ia harus bepergian (hingga belum sempat menempati rumah itu).¹⁶

G. Hak Pemanfaatan (Barang Sewaan)

Barang sewaan boleh dimanfaatkan oleh orang lain dengan syarat-syarat berikut:¹⁷

1. Hendaknya, orang yang diserahkan barang sewaan dapat menggunakannya secara amanah.
2. Hendaknya, ia mempergunakannya untuk jenis pemanfaatan yang sama dengan penyewa atau yang lebih kecil risikonya terhadap barang sewaan itu.
3. Bila seseorang menyewa rumah untuk dijadikan tempat tinggal, ia tidak boleh menyerahkannya kepada orang lain untuk digunakan sebagai pabrik atau tempat berdagang.
4. Jika seseorang menyewakan mobil untuk ditumpangi, ia tidak boleh menyerahkannya kepada orang yang akan menggunakannya untuk menyangkut barang atau pekerjaan lain yang risikonya lebih besar dari pada ditumpangi. Jika ia menyewakan baju untuk dipakai, ia jangan menyerahkannya kepada orang yang badannya lebih gemuk darinya.

H. Pengembalian Objek Sewa menyewa

Apabila masa yang telah ditetapkan dalam perjanjian telah berakhir, maka penyewa berkewajiban untuk mengembalikan barang yang disewanya kepada pemilik semula (yang menyewakan). Adapun ketentuan pengembalian barang objek sewa menyewa adalah:

1. Apabila barang yang menjadi objek perjanjian merupakan barang bergerak maka penyewa harus mengembalikan barang itu kepada yang menyewakan/pemilik dengan menyerahkan langsung bendanya. Misalnya, sewa menyewa kendaraan.

¹⁶ Musthafa Dib Al-Bugha, *Op. Cit.*, h. 174-175.

¹⁷ *Ibid.*, h. 167

2. Apabila objek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak maka penyewa wajib mengembalikannya kepada pihak yang menyewakan dalam kosong. Maksudnya, tidak ada harta pihak di dalamnya. Misalnya, dalam perjanjian sewa menyewa rumah.
3. Apabila yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa adalah barang yang berwujud tanah maka penyewa wajib menyerahkan tanah kepada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman penyewa di atasnya.¹⁸

III. PEMBAHASAN

Sewa menyewa adalah suatu perjanjian atau kesepakatan di mana penyewa harus membayarkan atau memberikan imbalan atau manfaat dari benda atau barang yang dimiliki oleh pemilik barang yang dipinjamkan. Hukum dari sewa menyewa adalah mubah atau diperbolehkan. Contoh sewa menyewa dalam kehidupan sehari-hari misalnya seperti kontrak mengontrak gedung kantor, sewa lahan tanah untuk pertanian, menyewa/carter kendaraan, sewa menyewa vcd dan dvd original, dan lain-lain.

Dalam sewa menyewa harus ada barang yang disewakan, penyewa, pemberi sewa, imbalan dan kesepakatan antara pemilik barang dan yang menyewa barang. Penyewa dalam mengembalikan barang atau aset yang disewa harus mengembalikan barang secara utuh seperti pertama kali dipinjam tanpa berkurang maupun bertambah, kecuali ada kesempatan lain yang disepakati saat sebelum barang berpindah tangan. Berikut ini akan penulis uraikan tentang aplikasi sewa menyewa mobil di Rental Mobil yaitu dilokasi penelitian yang penulis lakukan yang bertempat di Kecamatan Sario Kota manado antara lain sebagai berikut:

A. Aplikasi sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Sario Kota manado

Sewa menyewa pada dasarnya hampir sama dengan jual beli, perbedaanya terletak pada kepemilikan, yaitu sewa menyewa barang tidak dapat dimiliki atau hanya hak pakai, sedang pada jual beli barangnya dapat dimiliki atau hak milik. Di samping itu dalam sewa menyewa yang dihargai adalah manfaatnya,

¹⁸ Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Op. Cit.*, h. 162.

sedangkan dalam jual beli yang dihargai adalah bendanya atau barangnya. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang dilarang dalam jual beli juga dilarang dalam sewa menyewa, seperti menyewakan benda yang tidak ada manfaatnya atau menyewa benda untuk kemaksiatan atau kejahatan.

Sewa menyewa menurut Syariat Islam mengandung pengertian menyewakan sesuatu kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan membayar sejumlah uang sebagai ongkos atau ganti barang yang disewa. Sewa menyewa adalah salah satu menolong kepada orang lain yang sangat membutuhkan, apabila pada zaman sekarang, kehidupan semakin sulit, kebutuhan sangat banyak sementara uang tidak cukup untuk membeli sendiri. Dari hal itu keberadaan biro jasa yang menawarkan beberapa peralatan yang dapat disewakan maupun perumahan dari barang yang mewah sampai yang sederhana dari yang mahal sampai yang murah adalah sangat dibutuhkan. Dalam hal ini yang berkaitan dengan sewa menyewa Mobil Rental di Kecamatan Sario Manado yang bertempat di Kelurahan Sario Tumpaan.

Rental Mobil di Kecamatan sario berjumlah 5 Rental Mobil yang bertempat di Kelurahan Sario Tumpaan, 3 di antara pemiliknya beragama Islam yaitu Rental Djufri, Rental Idris dan Rental Boy. Kemudian 2 di antaranya pemiliknya Rental Mobil beragama Kristen yaitu Rental Mobil Vetra dan Rental Mobil Ivin, untuk itu dari jumlah keseluruhan Rental Mobil yang ada di Kecamatan Sario maka penulis mengambil sampel mengenai banyaknya Rental Mobil yang diteliti yaitu 3 rental yang pemiliknya beragama Islam yang menjadi objek dari penelitian yang penulis lakukan. Karena ketiga rental yang pemiliknya beragama Islam bertempat dalam satu kelurahan yaitu kelurahan Sario Tumpaan. Dengan melihat banyaknya mobil yang disewakan dari ketiga Rental Mobil sesuai dengan merek mobil, Jumlah mobil dan plat Kendaraan dari kepolisian antara lain seperti yang dijelaskan dalam tabel di bawah ini.¹⁹ Yaitu:

¹⁹Hasil Wawancara dengan Pemilik Rental Mobil Djufri, Idris dan Boy, di Ruang Kantor Kantor Rental Mobil (Tanggal 2 Agustus 2013).

Tabel 1.1

DB Rental Mobil

(Rental Djufri, Rental Idris dan Rental Boy)

No	Rental Mobil Djufri	Rental Mobil Idris	Rental Mobil Boy
1.	Inova / DB 4717 AI	Xenia / DB 4147 AJ	Avanza / DB 4620 AS
2.	Xenia / DB 4158 AJ	Ertiga / DB 4436 RW	Avanza / DB 4327 AJ
3.	Xenia / DB 4036 AL	Xenia / DB 4867 AU	Avanza /DB 1939 AM
4.	Xenia / DB 4488 AJ	Xenia / DB 4953 AU	Rush / DB 4332 HI
5.	Xenia / DB 4141 AJ	Xenia / DB 4551 AJ	Xenia / DB 5540 HL
6.	Livina / DB 4352 AH	Xenia / DB 4717 AI	Xenia / DB 7654 AJ
7.	Kia / DB 8171 AH		

Keterangan :

1. Mobil Rental Djufri Berjumlah 7 unit mobil dengan merek mobil Avanza, Xenia, Inova , Kia dan Livina. Terdiri dari empat mobil milik sendiri dan tiga milik orang lain.
2. Mobil Rental Idris berjumlah 6 unit mobil dengan merek Avanza dan Xenia. Terdiri dari empat milik sendiri dan dua milik orang lain.
3. Mobil Rental Boy berjumlah 6 unit mobil dengan merek Avanza dan Xenia. Terdiri dari empat mobil milik sendiri dan dua milik orang lain.

Tabel.2.

Daftar Harga Sewa dan Jenis Mobil

No	Jenis Mobil Rental	Harga Sewa 1 Hari	Harga Sewa 1 bulan
1.	Livina	Rp. 250.000	Rp. 7.000.000

2.	Inova	Rp. 250.000	Rp. 7.000.000
3.	Kia	Rp. 250.000	Rp. 7.000.000
4.	Avanza	Rp. 200.000	Rp. 6.000.000
5.	Xenia	Rp. 200.000	Rp. 6.000.000

Keterangan :

1. Daftar harga penyewaan diatas hanya di dalam kota Manado
2. Apabila dipakai diluar manado maka dari daftar di atas menerut jenis mobil yang tertera dalam tabel maka akan ditambahkan uang Rp 50 dari masing-masing jenis mobil.

B. Tinjauan Ekonomi Islam terhadap keuntungan dan kerugian dari pelaksanaan sewa menyewa mobil rental di Kecamatan Sario

Keuntungan yang diperoleh dari usaha yang kami jalankan ini berasal dari hasil sewa dari pemakaian mobil rental itu sendiri, apalagi mobil selalu laris disewa dan inilah yang menjadi keuntungan tersendiri dalam usaha rental ini selain dari itu, sewa mobil juga serentak selalu meningkat pada hari-hari tertentu seperti hari besar agama, dan acara-acara lainnya yang sudah menjadi tradisi di daerah Sulawesi Utara, seperti acara syukuran yang lebih dikenal dengan istilah pengucapan. Kemudian mengenai kerugian dalam usaha rental ini itu terjadi ketika mobil-mobil jarang disewa oleh penyewa, dan terkadang ada juga penyewa yang tidak membayar uang sewa bahkan membiarkan mobil di jalan. Dengan demikian, penghasilan mobil itu akan berkurang bahkan pemilik rental terkadang memperoleh penghasilan yang hanya cukup buat membayar uang setoran bulanan kepada pemilik mobil ataupun hanya cukup

membayar setoran bulanan ke diler karena sebagian mobil merupakan mobil sendiri yang masih dalam masa kredit.²⁰

Sewa Menyewa ditengah-tengah masyarakat adalah hal yang sering terjadi, menyewakan sesuatu dengan tujuan memperoleh jasa dari barang yang disewakan, sedangkan bagi yang menyewa dengan tujuan untuk mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Mengambil manfaat barang sewaan tentunya manfaat yang berharga, manfaat yang tidak berharga atau membahayakan tentunya tidak diperbolehkan menurut agama Islam, seperti menyewa orang untuk membunuh.

Bila barang sewa mengalami rusak akibat penggunaan yang melampaui kapasitasnya, penyewa dapat di tuntutan ganti kerugian atas kerusakan barang sewa itu. Berbeda halnya bila barang sewa mengalami rusak, padahal penggunaannya telah disesuaikan dengan kapasitasnya, maka penyewa tidak dapat dituntut kerugian apapun atas kerusakan barang sewa itu.

Adapun biaya-biaya yang diperlukan untuk memelihara atau memperbaiki kerusakan barang sewa menjadi tanggungan yang menyewakan. Bila *mustakjir* mengeluarkan biaya-biaya pemeliharaan atau perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada barang sewa dengan seizin yang menyewakan maka ia berhak minta ganti biaya-biaya yang telah dikeluarkan itu. Tetapi bila ia mengeluarkan biaya-biaya dimaksud tanpa seizin yang menyewakan, ia berhak minta ganti, kecuali bila biaya tersebut amat mendesak perlu dikeluarkan dengan segera guna menjaga keselamatan barang sewa.

Apabila barang sewa mengalami kerusakan ditangan penyewa setelah habis masa berlakunya perjanjian, padahal yang menyewakan telah minta agar barang sewa diserahkan kembali, tetapi yang menyewa menolak, maka penyewa dapat dituntut kerugian, meskipun penggunaannya tidak melampaui kapasitasnya

²⁰ Hasil Wawancara dengan Bapak Wemfried Baraha sebagai Pemilik Rental Mobil Boy Kelurahan Sario Tumpaan, Umur 47 Tahun, di Ruangan Kantor Rental Mobil (Tanggal 16 Agustus 2013).

atau tidak karena kelalaiannya. Penyewa tidak dibebani ganti kerugian bila kerusakan dalam waktu setelah habis masa berlaku perjanjian itu tidak didahului dengan adanya permintaan yang menyewakan untuk menyerahkan kembali barang sewa, sebab penyewa tidak dibebani biaya yang diperlukan untuk menyerahkannya kepada pemilik tersebut.²¹

Para Ulama berpendapat bahwa sewa menyewa jangan menimbulkan perselisihan, artinya seseorang yang menyewa tidak boleh berbuat seenaknya terhadap sesuatu yang disewa tanpa tanggung jawab. Oleh karena itu, sebelum kita melakukan sewa menyewa terlebih dahulu harus ada perjanjian dan saling pengertian. Antara pemberi pinjaman dan peminjam harus selalu menjaga hak dan kewajiban dalam pinjam meminjam antara lain:²²

a. Hak dan Kewajiban Pemberi Pinjaman

- Harus menyerahkan atau memberikan benda yang dipinjam dengan ikhlas dan suka rela
- Barang yang dipinjam harus barang yang bersifat tetap dan memberikan manfaat yang halal
- Tidak didasarkan atas riba

b. Hak dan Kewajiban Peminjam

- Harus memelihara benda pinjaman dengan rasa tanggung jawab
- Dapat mengembalikan barang pinjaman dengan tepat
- Biaya ditanggung peminjam, jika harus mengeluarkan biaya
- Selama barang itu ada pada peminjam, tanggung jawab berada pada.

²¹ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), h. 490.

²² Sudarsono, *Op. Cit.*, h. 424-425.

Adapun yang menyangkut untung dan rugi dalam sewa menyewa antara lain adalah sebagai berikut:²³

- a. keuntungan sewa menyewa
 1. Adanya sewa-menyewa bisa membantu orang mengambil manfaat dari yang disewakan tersebut.
 2. Membantu orang yang tidak mampu membeli barang, jadi dengan adanya sewa ini orang tersebut bisa menyewa barang itu.
 3. Penyewa tidak dibebani biaya-biaya yang diperlukan kepada pemiliknya untuk menyerahkan barang jika barang tersebut rusak
- b. Kerugian adanya sewa menyewa :
 1. Bila barang rusak maka yang menanggung resiko adalah pemilik barang
 2. Resiko yang ditanggung tak sebanding dengan harga sewa.
 3. *Ajir musytarok* terikat pada waktu yang telah dijanjikan namun bila waktu tersebut tidak dipenuhi maka penyewa mengalami kerugian.
 4. Barang sewaan merupakan amanat pada penyewa, maka jika terjadi kerusakan karena kelalaiannya, seperti kebakaran dan sebagainya, ia wajib menggantinya, kecuali jika tidak karena kelalaiannya.
 5. Bagi penyewa diperbolehkan mengganti pakai sewaannya oleh orang lain, sekalipun tidak seijin yang menyewakan, kecuali ketika waktu sebelum akad ditentukan bahwa penggantian itu tidak boleh adanya penggantian pemakaian.
 6. Bagi orang yang menyewakan barang-barang, boleh menggantikan barang-barang sewaannya dengan barang yang seimbang dengan barang semula.
 7. Jika terjadi perselisihan antara penyewa dan yang menyewakan tentang upah, waktu ataupun ukuran manfaat sewaan dan sebagainya, sedangkan tidak ada saksi atau keterangan-keterangan

²³ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 29

lain yang dapat dipertanggung jawabkan, maka kedua belah pihak harus bersumpah.

8. Hal-hal yang harus di perhatikan dalam sewa menyewa supaya tidak timbul perselisihan antara pemilik dan penyewa maka Islam mengatur dengan rinci dalam hal tersebut, baik dalam hal musyawarah, tawar menawar, akad, maupun pembayaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat prinsip-prinsip ajaran Islam dibawah ini: Anjuran bermusyawarah.

Berdasarkan uraian di atas penulis dapat menyimpulkan ternyata untuk masalah keuntungan yang didapat dari hasil usaha rental mobil sesuai dengan konsep ekonomi Islam karena keuntungan yang diperoleh berasal dari hasil sewa mobil sedangkan masalah kerugian pada usaha mobil rental akan terjadi kerugian apabila tidak ada yang menyewa mobil dan juga akan terjadi kerugian apabila ada kerusakan dari kelalaian bersumber dari pemilik rental sendiri.

Selain dari temuan di atas, penulis juga berhasil mendapatkan kenyataan bahwa hukum perjanjian sesuai teori hukum perdata tidak bisa dilaksanakan, sebab salah satu syarat untuk melaksanakan hukum perjanjian sewa menyewa adalah legalitas usaha. Temuan dilapangan menunjukkan bahwa hanya satu diantara dari tiga rental mobil yang diteliti yang telah berbadan hukum. Oleh sebab itu, pelaksanaan hukum sewa menyewa tidak bisa dilaksanakan dengan kaidah-kaidah hukum perdata.

Berdasarkan teori mengenai perjanjian dalam hukum perdata bahwasanya suatu usaha harus menggunakan badan hukum sehingga ketika terjadi masalah dalam transaksi sewa menyewa tersebut seperti terjadinya wan prestasi, atau penggelapan mobil semuanya bisa di peroses secara hukum kerana sudah memiliki kekuatan hukum dengan adanya legalitas usaha.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Aplikasi Sewa Menyewa Mobil Rental di Kecamatan Sario Kota Manado yang telah diuraikan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tidak sesuai dengan ekonomi Islam karena dalam usaha rental belum mempunyai badan hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mempunyai acuan secara jelas mengenai bagaimana proses penyelesaian antara pihak pengelola rental, pemilik mobil, dan penyewa mobil ketika terjadi masalah seperti adanya kerusakan mobil, kecelakaan mobil, bahkan jika ada penyewa yang tidak amanah dengan membawa lari mobil ketika sedang dipakai dan semua ini memerlukan perincian penyelesaian yang jelas.
2. Mengenai keuntungan menurut tinjauan Ekonomi Islam dalam hal ini mobil yang disewakan berdampak pada sipenyewa dan yang menyewakan. Pemilik rental menerima upah mengenai mobil yang disewakan, sedangkan yang menyewa mendapat manfaat dari mobil yang disewakan. Selain itu juga mengenai kerugian sewa-menyewa mobil yakni pihak yang menyewakan mobil berkewajiban untuk mengganti apa saja yang rusak dikarenakan bukan kelalaian dari sipenyewa, dan apabila mobil rusak akibat kelalaian dari sipenyewa maka mobil tersebut wajib ditanggulangi oleh sipenyewa mobil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Bugha Musthafa Dib, *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta: Hikmah, 2009.
- Ash-Shiddieqy Hasbi, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Basyir, Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perjanjian Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Jumatul 'Ali Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Penerbit J-Art, 2005.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: PT Intermasa, 1993.
- Dahlan, *Shahih Muslim*, Bandung: Toha Putra, T. th.
- Dahlan, *Ibnu Madjah*, Bandung: Toha Putra, Th.t.
- Ensiklopedi, *Hukum Islam 2*, Cet, VII; Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.
- Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 1995.
- Karim Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1993.
- Lexy, J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet IX: Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000.
- Lubis Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Cet. IV;,,Jakarta: Ghaha Indonesia, 1999.
- Narbuko Cholid, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Bumi Aksara 1997.

- Nata Abudin, *Paradigma Pendidikan Islam*, Jakarta: PT Grasindo, 2001.
- Nawawi Ismail, *Ekonomi Islam-Perspektif Teori Sistem dan Aspek Hukum*, Cet. II; Surabaya: CV. Putra Media Nusantara, 2009.
- Hasan Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008).
- Pasaribu Choiruman, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, Th. t
- Rivai Veithzal, dkk. *Islamic Transaction Law in Business*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Syafei H. Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Cet: III; Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- S.S Daryanto, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Surabaya: Apollo, 1997.
- Salam Moch. Faisal, *Pertumbuhan Hukum Bisnis Syari'ah di Indonesia*, Bandung: Pustaka, 2006.
- Suhendi, H. Hendi *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah 5*, Cet. III; Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011.
- Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-Hari*, Cet. II; Jakarta: Gema Insani, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* Bandung: Alfabeta, 2008.
- Tutik Triwulandari dan Idri , *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2008.
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet IX; Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Usman Husaini, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Cet. IV Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003.

Yusuf Muhammad Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih Bahasa
Mu'ammal Hamidy, Cet. II; Jakarta: PT.Bina Ilmu, 1993.